



P U T U S A N

Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : OKI SETIANINGSIH alias SITI binti SLAMET WANTO;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi, RT. 11, RW. 05, kelurahan Tam--
Bakreja, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cila---
cap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 7 April 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. SUMIRAH, S.H., 2. RENNY IKAWATI TARYONO, S.H., dan 3. RIZKY FEBRIAN KRISNAWATI, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum WAHANA, beralamat di jalan Gatot Subroto Nomor : 112 Cilacap, yang ditunjuk Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor : 161/Pen.Pid.B/2022/PN Clp, tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa, Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, dan Saksi WARTINAH alias SIWAR, masing – masing tidak berkehendak didampingi oleh Pendamping sebagaimana menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp, tanggal : 8 Juni 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp, tanggal : 8 Juni 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barangbukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Oki Setianingsih als Siti Binti Slamet Wanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” yang melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oki Setianingsih als Siti Binti Slamet Wanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Kerlurga (KK) atas nama SLAMET dengan nomor : 330121270105791
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama KLENDET dengan nomor : 3301214911610001
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama OKI SETIANINGSIH dengan nomor : 3301215010910001

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. R 5314 OF No Ka : MH1JM5117KMK928440, No. Sin : JM51E1927567, tahun pembuatan 2021.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. R 5314 OF an. ADE SAPUTRA alamat Jl. Karang Kamulyan RT.02/RW.04 Kel. tegalKamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario.

Dikembalikan kepada saksi korban Maria Kusmaningsih

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa Oki Setianingsih als Siti Binti Slamet Wanto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan :

- Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berkenan menerima klemensi / permohonan keringanan hukuman Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya, serta seringan – ringannya kepada Terdakwa (ex aequo et bono);

Dengan melampirkan pula foto anak Terdakwa yang menderita kanker mata sehingga tidak bisa melihat, fotokopi surat tanggal 22 Juni 2022, dari Suprpto (suami Terdakwa) kepada Saksi Wartinah untuk melunasi / membayar uang yang diambil Terdakwa Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah), dan fotokopi surat tanggal 22 Juni 2022, dari Suprpto (suami Terdakwa) kepada Saksi Maria Kusmaningsih untuk melunasi / membayar uang rental sepeda motor Terdakwa Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Maria Kusmaningsih tidak akan mempermasalahkan sisanya dan dianggap telah lunas;

Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa, yang intinya mohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan, dan saat ini Terdakwa sedang mengandung anaknya lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan / Permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan / permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Ia, Terdakwa OKI SETIANINGSIH als SITI Binti SLAMET WANTO pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT. 009 RW. 005 Kel. Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk membayar hutang, kemudian muncul niat terdakwa untuk mendapatkan uang guna membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Maria Kusmaningsih dan mengatakan bahwa terdakwa berkeinginan untuk menyewa sepeda motor milik saksi Maria Kusmaningsih. Akan tetapi saat itu sepeda motor milik saksi Maria masih belum ada yang kosong dan dijanjikan untuk keesokan harinya. Yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 November 2021, saksi Maria bersama dengan saksi Bernandhika menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. R 5314 OF tahun 2021 warna Hitam kepada terdakwa dirumahnya jl. Slamet Riyadi RT. 009 RW. 005 Kel. Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, dan terdakwa menyerahkan persyaratan menyewa sepeda motor kepada saksi Maria antara lain Fotokopi Kartu Keluarga an. Slamet, Fotokopi KTP milik terdakwa dan KTP an. Klendet sebagai jaminan serta membayar uang sewa sebesar Rp. 200.000,- untuk jangka waktu 2 (dua) hari dan akan diperpanjang lagi jika masih diperlukan. Bahwa saat itu terdakwa berjanji akan menggunakan sepeda motor tersebut dengan baik dan akan rutin membayar uang sewanya sehingga saksi Maria percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. R 5314 OF beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci spm tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah beberapa hari menyewa terdakwa menghubungi saksi Maria untuk memeperpanjang masa sewa dan telah mentransfers sebesar Rp. 200.00,- kepada saksi Maria. Yang kemudian pada tanggal 17 Maret 2022, terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. R 5314 OF milik saksi Maria kepada sdr Wartinah als Siwar yang beralamat di jl. Semangka RT.03/RW.06 Kel. Tambakreja, kec. Cilacap Selatan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar hutang dan membeuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Februari 2021 saksi Maria mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. R 5314 OF tersebut tidak ada pada terdakwa kemudian saksi Maria meminta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun hingga sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan juga tidak pernah lagi membayar uang sewa sepeda motor tersebut. Selain itu terdakwa juga sudah tidak bisa dihubungi dan susah untuk dicari keberadaannya yang kemudian saksi Maria melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cilacap Selatan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Maria Kusmaningsih mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan No.Pol. R 5314 OF sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 22.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia, terdakwa OKI SETIANINGSIH als SITI Binti SLAMET WANTO pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah sdri. Wartinah als Siwar yang beralamat di jl. Semangka RT. 003 RW. 006 Kel. Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jl. Slamet Riyadi RT. 009 RW. 005 Kel. Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. R 5314 OF tahun 2021 warna Hitam milik saksi Maria selama 2 (dua) hari dengan biaya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang kemudian terdakwa menyerahkan persyaratan menyewa sepeda motor kepada saksi Maria antara lain Fotokopi Kartu Keluarga an. Slamet, Fotokopi KTP milik terdakwa dan KTP an. Klendet sebagai jaminan serta membayar uang sewa sebesar Rp. 200.000,- untuk jangka waktu 2 (dua) hari dan akan diperpanjang lagi jika masih diperlukan. Bahwa kemudian saksi Maria menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. R 5314 OF tahun 2021 warna Hitam beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci spm tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa setelah beberapa hari menyewa terdakwa menghubungi saksi Maria untuk memperpanjang kembali sewa motor tersebut dengan membayar uang sewa yang ditransfers ke rekening BRI milik saksi Maria sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 bertempat di rumah sdr. Wartinah als Siwar yang berada di jl. Semangka RT. 003 RW. 006 Kel. Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Maria, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. R 5314 OF tahun 2021 warna Hitam milik saksi Maria kepada sdr. Wartinah als Siwar tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang kemudian uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Februari 2021 saksi Maria mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. R 5314 OF tersebut tidak ada pada terdakwa kemudian saksi Maria meminta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun hingga sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan juga tidak pernah lagi membayar uang sewa sepeda motor tersebut. Selain itu terdakwa juga sudah tidak bisa dihubungi dan susah untuk dicari keberadaannya yang kemudian saksi Maria melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cilacap Selatan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Maria Kusmaningsih mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan No.Pol. R 5314 OF sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 22.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, masing – masing tidak menyampaikan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi – saksi sebagai berikut :

1. MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari : Sabtu, tanggal : 30 Oktober 2021, Terdakwa menghubungi Saksi melalui whatsapp hendak menyewa / merental sepeda motor, karena kosong Saksi menjanjikan kepada Terdakwa adanya besok, lalu tanggal 31 Oktober 2021 Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi, dan Saksi jawab sepeda motor sudah ada, tanggal 1 November 2021, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi bersama Saksi BERNANDHIKA PANDU SISWANDARU bin TITUS IMAM SARDJONO mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol. : R5314OF, No. Ka. : MHIJM5117MK928440, No. Sin. : JM51E1927567, Tahun Pembuatan 2021, ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, dan Saksi menyodorkan persyaratan menyewa / merental, dengan menitipkan identitas penyewa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi KTP Terdakwa, Saksi meminta yang asli, dan Terdakwa meminta ibu Terdakwa yang bernama Klendet untuk meminjamkan KPT miliknya sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pula 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Slamet;
- Bahwa biaya menyewa / merental sepeda motor perharinya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (duaratus ribu rupiah), untuk pembayaran sewa / rental selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sepeda motor yang disewa / dirental Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa setelah semua selesai, Saksi dengan Saksi BERNANDHIKA PANDU SISWANDARU bin TITUS IMAM SARDJONO pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa / merental sepeda motor 2 (dua) hari, Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan sepeda motor yang disewa / dirental akan dikembalikan atau akan diperpanjang lagi sewanya, dan Terdakwa mengatakan akan diperpanjang sewanya untuk 2 (dua) hari lagi,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mentransfer uang ke rekening BRI Saksi sejumlah Rp. 200.000,00 (duaratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah lewat 2 (dua) hari lagi, Saksi menanyakan lagi tentang sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan akan memperpanjang lagi, pembayaran selalu mundur, kadang dalam 5 (lima) hari baru dibayar uang sewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, pembayaran sewa / rental sepeda motor mengalami kemacetan;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi bersama Saksi BERNANDHIKA PANDU SISWANDARU bin TITUS IMAM SARDJONO, datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang disewa / dirental Terdakwa, namun tidak bertemu dengan Terdakwa, dan sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol. : R5314OF, No. Ka. : MHIJM5117MK928440, No. Sin. : JM51E1927567, Tahun Pembuatan 2021 sudah tidak ada juga;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, Saksi bersama Saksi BERNANDHIKA PANDU SISWANDARU bin TITUS IMAM SARDJONO, kembali mendatangi rumah Terdakwa, tidak bertemu dengan Terdakwa, hanya bertemu dengan ibu Terdakwa, dan ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah jarang pulang ke rumah, tetapi menurut tetangga Terdakwa, Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilacap Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, No.Pol. : R5314OF seharga Rp. 19.000.000,00 (sembilanbelas juta rupiah), dan uang sewa / rental yang belum dibayar Terdakwa sejumlah Rp. 3.700.000,00 (tigajuta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian, adalah sejumlah Rp. 22.700.000,00 (duapuluh duajuta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa, maka Saksi ikhlas hanya dibayar seadanya oleh suami Terdakwa / keluarga Terdakwa, yang penting sepeda motor Saksi kembali, dan mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena keadaan ekonomi Terdakwa, dan anak Terdakwa menderita kanker mata dan tidak bisa melihat, serta Terdakwa dalam keadaan hamil;
- Bahwa terhadap barangbukti yang diajukan di pemeriksaan sidang, Saksi mengenalnya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapatnya;

2. BERNANDHIKA PANDU SISWANDARU bin TITUS IMAM SARDJONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 November 2021, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi diajak Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, No.Pol. : R5314OF, ke jalan Slamet Riyadi, ketika sampai Saksi menunggu di teras rumah, dan Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN masuk ke dalam rumah tersebut bertemu dengan Terdakwa, dan setelah Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN menerima uang sewa / rental dari Terdakwa, Saksi bersama Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN pulang;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, bercerita kepada Saksi pembayaran sewa / rental sepeda motor dari Terdakwa mengalami kemacetan;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi diajak Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN mendatangi rumah Terdakwa, untuk mengambil sepeda motor yang disewa / dirental Terdakwa, tetapi sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada, dan sepeda motor yang di sewa / dirental Terdakwa juga tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, Saksi bersama Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, kembali mendatangi rumah Terdakwa, tetapi tidak bertemu Terdakwa, hanya bertemu dengan ibu Terdakwa, yaitu Klendet, yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal di rumah tersebut, namun dari informasi tetangga Terdakwa, Terdakwa masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, No.Pol. : R5314OF seharga Rp. 19.000.000,00 (sembilanbelas juta rupiah), dan uang sewa / rental yang belum dibayar Terdakwa sejumlah Rp. 3.700.000,00 (tigajuta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian, adalah sejumlah Rp. 22.700.000,00 (duapuluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barangbukti yang diajukan di pemeriksaan sidang, Saksi mengenalnya;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapatnya;

3. WARTINAH alias SIWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022, sekira pukul 12.30 Wib, saat Saksi sedang berada di rumah di jalan Citanduy, Donan, Terdakwa menelepon Saksi, mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berada di rumah Saksi yang berada di jalan Semangka, dan mengatakan akan meminjam sejumlah uang dengan jaminan sepeda motor Honda Vario, lalu Saksi pergi ke rumah Saksi yang di jalan Semangka, setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan meminjam uang untuk keperluan selamatan Terdakwa yang lagi hamil, karena suaminya nganggur, dengan jaminan sepeda motor, dan ditanya Saksi motornya siapa, dan dijawab Terdakwa motornya sendiri dibelikan kakaknya, dan Terdakwa akan meminjam uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enamjuta rupiah), namun Saksi tidak punya uang sejumlah tersebut, hanya ada sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empatjuta limaratus ribu rupiah), namun Terdakwa minta ditambah, dan Saksi menambah Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah), jadi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah), dan Terdakwa setuju dengan menerima uang sejumlah tersebut, serta Terdakwa menyerahkan sepeda motornya sebagai jaminan;
- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, namun milik orang lain, sehingga Saksi dirugikan Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah);
- Bahwa saat ini uang sejumlah Rp, 5.000.000,00 (limajuta rupiah), sudah dikembalikan oleh Suprpto / suami Terdakwa, dan mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan – ringannya, karena keadaan ekonomi Terdakwa, dan anak Terdakwa menderita kanker mata dan tidak bisa melihat, serta Terdakwa dalam keadaan hamil;
- Bahwa terhadap barangbukti yang diajukan di pemeriksaan sidang, Saksi mengenal sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, No.Pol. : R5314OF, dan kunci kontaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari : Minggu, tanggal : 31 Oktober 2021, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk digunakan berangkat



bekerja, lalu Terdakwa mencari yang merentalkan / menyewakan sepeda motor di facebook, dan menemukan Maria Rental Motor di Cilacap dengan tertera juga nomor handphone – nya, lalu Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut, dan sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kirim pesan whatsapp ke nomor telepon tersebut, kemudian pemilik rental Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan sedang berada di Purwokerto, dan Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN mengatakan bahwa besok sepeda motor yang akan disewa / dirental Terdakwa akan diantarkan ke rumah Terdakwa sekaligus menanyakan alamat rumah Terdakwa, dan Terdakwa memberikan alamat di jalan Slamet Riyadi, RT. 09 / RW. 05, kelurahan Tambakreja Cilacap;

- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, ditemani Saksi BERNANDHIKA PANDU SISWANDARU bin TITUS IMAM SARDJONO, datang ke rumah Terdakwa mengantarkan sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, No.Pol. : R5314OF, dan Terdakwa menyewa / merental sepeda motor tersebut untuk 2 (dua) hari, dan Terdakwa langsung membayar uang sewa / rental sejumlah Rp. 200.000,00 (duaratus ribu rupiah), dan memberikan persyaratan, berupa : 1 (satu) lembar kartu Keluarga asli, 1 (satu) lembar KTP atas nama ibu Terdakwa / Klendet, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari, Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN menghubungi Terdakwa melalui pesan di whatsapp, menanyakan apakah Terdakwa mau lanjut sewa / rental atau tidak, dan Terdakwa jawab ya dengan bayaran harian, dan Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN setuju dan harus bayar ke nomor rekening BRI : 6677010115296536, lalu Terdakwa transfer uang ke nomor rekening tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah), untuk biaya sewa 5 (lima) hari kedepan, dan setiap hari Terdakwa transfer untuk biaya uang sewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa bingung untuk membayar uang sewa / rental sepeda motor, karena banyak hutang dan kebutuhan hidup, maka tanpa seizin Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, sepeda motor yang disewa / dirental darinya, Terdakwa gadaikan ke saudara Terdakwa yang bernama Sarto di Kampung Laut, sejumlah Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah), sekira tanggal 17 Maret 2022, Sarto datang ke rumah orangtua Terdakwa di jalan Kebon Sayur mengantarkan sepeda motor karena sedang butuh uang, dan minta sepeda motor ditebus kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Terdakwa bilang nanti akan mencairkan uang dengan menggadaikan kembali sepeda motor, dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor kepada Saksi WARTINAH alias SIWAR di jalan Semangka untuk digadaikan lagi, dan Terdakwa menawarkan gadai sepeda motor dengan sejumlah uang Rp. 6.000.000,00 (enamjuta rupiah), namun Saksi WARTINAH alias SIWAR tidak mempunyai uang sejumlah tersebut, adanya Rp. 4.500.000,00 (empatjuta limaratus ribu rupiah), dan Terdakwa minta ditambah Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah), dan akhirnya Saksi WARTINAH alias SIWAR mau menambah, sehingga disepakati sejumlah Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sarto;

- Bahwa agar Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN percaya kepada Terdakwa, bahwa sepeda motor masih ditangan Terdakwa, Terdakwa masih membayar uang sewa / rental sampai tanggal 28 Maret 2022, karena bingung sudah tidak bisa membayar uang sewa / rental sepeda motor kepada Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, Terdakwa mulai menghindar dan tidak berkomunikasi lagi dengan Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, sehingga Terdakwa dilaporkan Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal seluruh barangbukti yang diajukan ke pemeriksaan sidang;

Menimbang bahwa di pemeriksaan sidang, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

EKO PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian yang menimpa Terdakwa, Saksi mengetahuinya dari Suprpto / suami Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Suprpto / suami Terdakwa, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, No.Pol. : R5314OF milik Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, pertama ke Sarto dan kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi WARTINAH alias SIWAR, sejumlah Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membayar uang sewa / rental kepada Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa, karena Terdakwa hidup dibawah standar hidup yang layak;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan anaknya menderita kanker mata dan tidak bisa melihat, dan saat ini juga Terdakwa sedang mengandung anak keempat, dengan usia kandungan lebih kurang 7 (tujuh) bulan, sehingga Terdakwa membutuhkan banyak biaya untuk mencukupi kehidupannya, dan untuk biaya berobat anaknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh ditempat cuci / laundry, sedangkan Suprpto / suami Terdakwa bekerja sebagai buruh di kapal;
- Bahwa uang sewa / rental sepeda motor sudah coba dibayar walau tidak secara penuh, dan Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN tidak keberatan dan mengikhlaskan semua kekurangannya dan sudah dianggap lunas, lalu kepada Saksi WARTINAH alias SIWAR, kepadanya sudah dibayarkan lunas sebagai penebusan gadai sepeda motor milik Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN;
- Bahwa yang mengusahakan uang adalah Saksi sebagian besar, dan dibantu Suprpto / suami Terdakwa untuk membayar semua hutang dan tunggakan Terdakwa kepada orang lain, semua bertahap dikumpul karena pekerjaan Saksi sebagai pengemudi becak dan Suprpto / suami Terdakwa hanya buruh serabutan, dan Saksi adalah kakak ipar Suprpto / suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mohon supaya hukuman Terdakwa diringankan, karena Saksi sangat kasihan kepada Terdakwa dan Suprpto / suami Terdakwa, apalagi anaknya sakit dan Terdakwa sedang mengandung anak keempat;
- Bahwa terhadap barangbukti yang diajukan di pemeriksaan sidang, Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barangbukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (K.K.), atas nama Slamet, nomor : 330121270105791;
2. 1 (satu) lembar KTP atas nama : Klendet, nomor : 3301214911610001;
3. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama : Oki Setianingsih, nomor : 3301215010910001;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol. : R5314OF, No. Ka. : MHIJM5117MK928440, No. Sin. : JM51E1927567, Tahun Pembuatan 2021;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar STNK Honda Vario, warna hitam, No. Pol. : R5314OF, atas nama : Ade Saputra, alamat jalan Karang Kamulyan, RT. 02 / RW. 04, kelurahan Tegal Kamulyan, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap;

6. 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Vario;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari : Minggu, tanggal : 31 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN untuk menyewa / merental sepeda motor untuk keperluan berangkat kerja, pada keesokan harinya Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, dengan ditemani Saksi BERNANDHIKA PANDU SISWANDARU bin TITUS IMAM SARDJONO mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol. : R5314OF, No. Ka. : MHIJM5117MK928440, No. Sin. : JM51E1927567, Tahun Pembuatan 2021, ke rumah Terdakwa di jalan Slamet Riyadi, RT. 09, RW. 05, kelurahan Tambakreja Cilacap, dan Terdakwa membayar uang sewa / rental sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari sewa / rental, dan selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa melanjutkan sewa / rental sepeda motor harian dengan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, untuk 5 (lima) hari sewa / rental;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2022, tanpa seizin Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, sepeda motor yang disewa / dirental Terdakwa, Terdakwa gadaikan kepada Sarto sejumlah Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah), dan pada tanggal 17 Maret 2022, Sarto mengembalikan sepeda motor dan meminta kembali uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor sewa / rental kepada Saksi WARTINAH alias SIWAR dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah), dan uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sarto;
- Bahwa agar Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN kepada Terdakwa, Terdakwa masih membayar biaya sewa / rental kepada Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN sampai dengan tanggal 28 Maret 2022, setelah itu Terdakwa tidak membayar lagi dan Terdakwa menghindar dan tidak berkomunikasi dengan Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barangbukti yang diajukan dipersidangan, yaitu : 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (K.K.), atas nama Slamet, nomor : 330121270105791, 1 (satu) lembar KTP atas nama : Klendet, nomor : 3301214911610001, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama : Oki Setianingsih, nomor : 3301215010910001, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol. : R5314OF, No. Ka. : MHIJM5117MK928440, No. Sin. : JM51E1927567, Tahun Pembuatan 2021, 1 (satu) lembar STNK Honda Vario, warna hitam, No. Pol. : R5314OF, atas nama : Ade Saputra, alamat jalan Karang Kamulyan, RT. 02 / RW. 04, kelurahan Tegal Kamulyan, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Vario;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu : Pertama : Pasal 378 KUHP atau Kedua : Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua, Pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur Pasal 372 KUHP diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*. *Subjek hukum* dalam perkara *a quo*, adalah pribadi *manusia (natuurlijke persoon)* yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah OKI SETIANINGSIH alias SITI binti SLAMET WANTO, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama OKI SETIANINGSIH alias SITI binti SLAMET WANTO, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan pula



dibenarkan oleh saksi – saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang (non error in persona) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah dipenuhi;
Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opzetelijk, berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan), mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan, pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: Wederrechtelijk formil bersandar pada undang – undang, sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undang – undang namun pada asas – asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang melawan hukum, antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang – undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki [me-mi-lik-i]: Kata Verbia (kata kerja), dari kata dasar: milik: 1) mempunyai, 2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, “barang sesuatu” atau “suatu benda” (eenig goed), ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 372 KUHP saja, melainkan didalam rumusan tindak pidana lain, misalnya pemerasan, penggelapan, pengrusakan, dan lain – lain. Barang itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui intepretasi extensive dapat menjadi objek tindak pidana, selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (verplaatsbaar), pembentuk undang – undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (onroerend), dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” untuk menghindari istilah “tidak dapat bergerak”, meskipun kemudian memungkinkan adanya tindak pidana terhadap barang – barang yang karena sifatnya tidak dapat bergerak tapi kemudian dapat memisahnya, lalu dapat dipindahkan, misalnya pohon, yang tadinya tidak bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan. Yang penting dalam barang tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), sehingga disimpulkan bahwa obyek tindak pidana itu hanyalah benda – benda yang ada pemiliknya saja, dan ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang fakta – fakta hukum dipersidangan diatas, pada pokoknya terungkap : Bahwa pada hari : Minggu, tanggal : 31 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN untuk menyewa / merental sepeda motor untuk keperluan berangkat kerja, pada keesokan harinya Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, dengan ditemani Saksi BERNANDHIKA PANDU SISWANDARU bin TITUS IMAM SARDJONO mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol. : R5314OF, No. Ka. : MHIJM5117MK928440, No. Sin. : JM51E1927567, Tahun Pembuatan 2021, ke rumah Terdakwa di jalan Slamet Riyadi, RT. 09, RW. 05, kelurahan Tambakreja Cilacap, dan Terdakwa membayar uang sewa / rental sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari sewa / rental, dan selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan sewa / rental sepeda motor harian dengan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, untuk 5 (lima) hari sewa / rental, pertengahan bulan Januari 2022, tanpa seizin Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, sepeda motor yang disewa / dirental Terdakwa, Terdakwa gadaikan kepada Sarto sejumlah Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah), dan pada tanggal 17 Maret 2022, Sarto mengembalikan sepeda motor dan meminta kembali uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor sewa / rental kepada Saksi WARTINAH alias SIWAR dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah), dan uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sarto, tanpa seizin Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN kepada Sarto dan Saksi WARTINAH alias SIWAR, adalah sengaja dengan latar belakang ekonomi, karena sudah tidak sanggup lagi membayar sewa / rental sepeda motor tersebut, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa, serta untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang tidak bisa melihat karena menderita kanker mata, sepeda motor tersebut berada di tangan / dalam penguasaan Terdakwa adalah karena sewa / rental bukan milik Terdakwa, maka apabila akan dipindahtangankan, harus seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, apabila Terdakwa menggadaikan tanpa seizin Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN adalah perbuatan yang tidak sah karena seolah – olah sepeda motor itu milik Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, dan sepeda motor termasuk barang yang ada pemiliknya, barang yang bisa dipindahkan, dan mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang / bisa diperjual belikan / dipindahtangankan dengan uang / dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang bahwa kekuasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya),
2. kemampuan; kesanggupan,
3. daerah (tempat dan sebagainya) yang dikuasai,
4. kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik, 5. fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian (keadilan) serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan;

Menimbang bahwa kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Dari kata dasar: jahat: 1) perbuatan yang jahat; 2) sifat yang jahat; 3) dosa; 4) perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Sedangkan menurut Sutherland, pengertian Kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan menurutnya tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana Ad.2 (addendum dua) diatas, pada pokoknya diperoleh kesimpulan : Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol. : R5314OF, No. Ka. : MHIJM5117MK928440, No. Sin. : JM51E1927567, Tahun Pembuatan 2021, milik Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN, berada ditangan Terdakwa adalah karena hubungan sewa – menyewa yang diperbolehkan oleh peraturan perundang – undangan, dan nyata adanya dalam pergaulan hidup sehari – hari sehingga bukan sebab perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukkan dan atau mengeluarkan demi hukum / membebaskan Terdakwa dari penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barangbukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pasal 194 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka barangbukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (K.K.), atas nama Slamet, nomor : 330121270105791, 1 (satu) lembar KTP atas nama : Klendet, nomor : 3301214911610001, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama : Oki Setianingsih, nomor : 3301215010910001, sebagaimana fakta – fakta hukum dipersidangan adalah barang – barang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN dan tidak terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang – barang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang – barang, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol. : R5314OF, No. Ka. : MHIJM5117MK928440, No. Sin. : JM51E1927567, Tahun Pembuatan 2021, 1 (satu) lembar STNK Honda Vario, warna hitam, No. Pol. : R5314OF, atas nama : Ade Saputra, alamat jalan Karang Kamulyan, RT. 02 / RW. 04, kelurahan Tegal Kamulyan, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Vario, barang – barang tersebut harus dikembalikan kepada Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang ibu harus harus menjaga nama baik pribadi, dan keluarga;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu yang harus ikut membantu mencari penghasilan bagi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan hamil;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungjawab mulia untuk menjaga, mendampingi anaknya yang tuna grahita karena penyakit;
- Bahwa suami Terdakwa yaitu Suprpto dengan keluarganya, telah mengganti kerugian akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan demikian dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam amar putusan, untuk terwujudnya keadilan gender, tidak adanya diskriminasi antara laki – laki dengan perempuan, untuk menghargai harkat dan martabat manusia demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, serta menjamin hak perempuan dalam memperoleh keadilan, dengan menggali nilai – nilai hukum, kearifan lokal yang hidup dalam pergaulan sehari – hari, dan juga penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, dalam hal ini : Kovenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right / ICCR dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil dan Politik), maka terhadap lamanya Terdakwa dihukum dalam amar Putusan ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta – fakta yang terkait dalam perkara ini, Majelis Hakim meminta kepada Terdakwa untuk menjadi isteri yang baik, untuk menjadi ibu yang baik dan menjadi panutan bagi anak – anaknya setelah menjalani hukuman nanti, dan menjaga kehormatan / martabat sebagai seorang perempuan yang mulia;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : OKI SETIANINGSIH alias SITI binti SLAMET WANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : OKI SETIANINGSIH alias SITI binti SLAMET WANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (K.K.), atas nama Slamet, nomor : 330121270105791;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama : Klendet, nomor : 3301214911610001;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama : Oki Setianingsih, nomor : 3301215010910001;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol. : R5314OF, No. Ka. : MHIJM5117MK928440, No. Sin. : JM51E1927567, Tahun Pembuatan 2021;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario, warna hitam, No. Pol. : R5314OF, atas nama : Ade Saputra, alamat jalan Karang Kamulyan, RT. 02 / RW. 04, kelurahan Tegal Kamulyan, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap; dan
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Vario;

Dikembalikan kepada Saksi MARIA KUSMANINGSIH binti SAIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Duaribu Limaratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari : **RABU**, tanggal : **6 JULI 2022**, oleh **INDRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, S.H., M.H.**, dan **PERELA DE ESPERANZA, S.H.**, masing –

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp, Tanggal : 8 Juni 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal : **7 JULI 2022**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **NURUL BASTIL FUAD, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh : **PUNGKY JATI AJI SUPRABAWA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, dan **Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

H. SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, S.H., M.H. INDRAWAN, S.H., M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURUL BASTIL FUAD, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)